



Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Penadah Spido Meter Oleh Karyawan PT. Prima Jaya Perkasa

Legal Review of the Criminal Act of Spido Meter Harvesting by PT. Prima Jaya Perkasa

Syahra Nasution, A. Lawali Hasibuan & Riswan Munthe*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penadah merupakan tindakan membeli, menyewa, menukar, menerima, gadai, menangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda atau mengambil suatu keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahui atau diduga diperoleh dari kejahatan dan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian normatif dan melakukan pengambilan data langsung di peroleh dari instansi terkait yaitu di pengadilan Negeri Medan dan dari bahan perpustakaan. Faktor penyebab tindak pidana penadah spido meter oleh karyawan PT. Prima Jaya Perkasa berdasarkan putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN.MDN yang mana di ketahui dalam hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penadahaan spido meter disebabkan oleh faktor internal yang terdiri dari faktor individu, ekonomi, pendidikan dan agama. Faktor yang berikutnya yaitu disebabkan faktor eksternal yang terdiri dari faktor lingkungan dan faktor pengembangan teknologi dan budaya. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Upaya penanggulangan yang dilakukan dalam tindak pidana penadahan yaitu upaya represif dan upaya preventif.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Penadah; Spido Meter.

Abstract

The collector is an act of buying, renting, exchanging, receiving, pawning, transporting, keeping, or hiding an object or taking profit from the proceeds of an object known or suspected to have been obtained from a crime and is punishable by a maximum imprisonment of four years. The research method used in this research is normative research method and direct data collection is obtained from related agencies, namely the Medan District Court, and from library materials. Factors causing the criminal act of collecting spido meters by employees of PT. Prima Jaya Perkasa based on decision No. 2811 / Pid.B / 2016 / PN.MDN, which is known in this case, shows that the criminal act of using spido meter is caused by internal factors consisting of individual, economic, educational, and religious factors. The next factor is due to external factors consisting of environmental factors and technological and cultural development factors. The panel of judges sentenced the defendant to imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months. The countermeasures carried out in the criminal act of detention are repressive and preventive measures.

Keywords: Criminal Law; Custody; Spido Meter

How to Cite: Nasution, S., Hasibuan, A.L. & Munthe, R. (2024). Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Penadah Spido Meter Oleh Karyawan PT. Prima Jaya Perkasa. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 6(1): 26-33,



PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan hukum dewasa ini semakin cepat, begitu pula manusia yang menjalankan hidupnya sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu manusia tidak dapat terhindar dari interaksi antar sesama manusia dimana interaksi ini dapat menimbulkan perilaku menyimpang yang jika tidak diatur sedemikian rupa dapat menimbulkan perilaku menimbulkan banyak masalah (Hamzah, 2019; Rahman, 2022; Saragih et al., 2019).

Hukum adalah gejala sosial yang biasa dijumpai dalam suatu masyarakat. Hukum hadir sebagai aturan yang berlaku untuk dapat menertibkan kehidupan sosial dimasyarakat. Hukum adalah kumpulan perturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Surbakti & Zuliandi, 2019; Yusuf et al., 2023; Zul, 2011).

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum yang telah di kodifikasikan dalam suatu kitab undang-undang hukum pidana. Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan mengenai definisi hukum pidana yaitu "hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana" (Abdul Hakim, 2013; Manao & Eddy, 2013; PRIMA, 2016)

Kamus hukum memberikan pengertian penadahan dengan lihat kata dasarnya, penadahan berasal dari kata "tadah" yang artinya menampung/menerima yang selanjutnya berkembang menjadi "menadah" yang artinya menampung barang asal delik (Churairah et al., 2017; Gunanti et al., 2012; Junaidi et al., 2020). Mengenai penadahan Satochid Sartanegara mengatakan "tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya." (Lubis, 2020; Pardjanahadi et al., 2021; Sinamo et al., 2022). Tindak pidana penadahan menurut Code Penal Prancis ialah "sesuai dengan kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai Negara di Eropa yang berlaku pada abad ke-18, perbuatan menadah benda-benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atau suatu *zelfstandig misdrijf*, melainkan sebagai suatu perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu *medeplichtigheid* dalam suatu kejahatan, yaitu dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh dari kejahatan."

Dalam KUHPidana, penadahan diatur dalam Pasal 480 dan 480 ke-1 KUHPidana. Sebagaimana diketahui bahwa untuk memidana seseorang tersebut harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan yang dikenal *actus reus* (unsur perbuatan) dan *mens rea* (unsur pembuat). Kedua syarat ini menentukan seorang pelaku apakah dapat dikenakan pidana atau tidak. Untuk perbuatan tersebut dapat dikatakan tindak pidana penadahan, maka cukup satu saja dari jenis perbuatan yang tersebut yang dibuktikan.

Orang-orang yang dijadikan tersangka dalam kasus penadahan sering kali berdalih bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui barang yang diperolehnya itu adalah hasil dari kejahatan. Banyak masyarakat yang belum memahami akibat yang akan ditimbulkan dari tindak pidana penadahan ini. Kurangnya pendidikan dan sosialisasi tentang penadahan menurut penulis menjadi salah satu alasan mengapa penadahan menjadi salah satu kasus yang sering terjadi di Masyarakat (Kurniaty et al., 2021; Kusmanto, 2013; Sembiring et al., 2021). Unsur penting pasal ini adalah tersangka atau terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian. Penggelapan, penipuan, pemerasaan, uang palsu, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, menduga, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang yang legal (Priyadi et al., 2022; Rahman, 2022; Siahaan et al.,

2023). Untuk membuktikan unsur ini memang agak sulit akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara diperolehnya barang itu, misalnya dibeli dengan harga di bawah harga normal atau harga pasarannya atau dibawah kewajaran, dibeli pada waktu malam atau secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dll (Manihuruk et al., 2020; Nina Siti Salmaniah Siregar, 2015).

Tindak pidana penadahan spido meter merupakan suatu bentuk kejahatan yang melibatkan penerimaan, pembelian, atau penguasaan barang-barang hasil tindak pidana pencurian. Dalam konteks ini, spido meter, yang biasanya merupakan komponen vital dalam kendaraan bermotor, menjadi objek yang sering diperdagangkan secara ilegal. Penadah berperan sebagai pihak yang menyembunyikan atau menjual barang curian ini, yang pada akhirnya memperpanjang rantai kejahatan dan memberikan insentif bagi pencuri untuk terus melakukan aksinya. Di tengah maraknya kasus penadahan, PT. Prima Jaya Perkasa, sebuah perusahaan transportasi yang berbasis di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menghadapi tantangan besar. Mereka berspesialisasi dalam layanan truk dan logistik, dan memiliki rekam jejak yang kuat dalam menyediakan solusi transportasi yang andal dan efisien kepada pelanggan mereka. Perusahaan ini berkomitmen terhadap keselamatan dan tanggung jawab lingkungan, dan mereka mengoperasikan armada truk modern yang terawat dengan baik dan hemat bahan bakar. Namun, insiden penadahan spido meter oleh karyawan mereka mencemari reputasi perusahaan dan menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal yang perlu segera diperbaiki untuk mencegah kejahatan serupa di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Dalam mengimplentasikan tentang adanya tindak pidana penadah spido meter, maka adanya materi tentang penelitian ini yang dipergunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskripsi analisis yang mengarahkan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber kunci, seperti karyawan PT. Prima Jaya Perkasa yang terlibat, petugas penegak hukum, dan pakar hukum pidana. Selain itu, data juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses penegakan hukum dan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan kasus tindak pidana penadahan.

Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal akademik, buku, dan dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Sumber ini digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan konteks teoretis terhadap temuan empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Tindak Pidana Penadah Spido Meter Oleh Karyawan PT. Prima Jaya Perkasa Berdasarkan Putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN.MDN

A. Faktor Internal

Faktor Individu

Faktor individu memainkan peran penting dalam tindak pidana penadahan spido meter yang dilakukan oleh karyawan PT. Prima Jaya Perkasa, sebagaimana yang diuraikan dalam Putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN.MDN. Kepribadian seseorang dapat dilihat dari tingkah laku dalam pergaulan di tengah masyarakat. Tingkah laku yang baik akan mendatangkan

penghargaan dari masyarakat, sedangkan tingkah laku yang buruk akan menimbulkan kekacauan. Dalam kasus ini, pelaku mungkin memiliki kepribadian yang kurang stabil atau terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang buruk, sehingga mempengaruhi keputusan untuk melakukan tindakan kriminal.

Tingkah laku ini juga erat kaitannya dengan kebutuhan dan keinginan seseorang. Pemenuhan kebutuhan yang tidak seimbang dengan keinginan dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan jahat. Dalam konteks karyawan PT. Prima Jaya Perkasa, kebutuhan ekonomi atau tekanan hidup mungkin mendorong pelaku untuk menadahkan spido meter dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau keluarga yang mendesak bisa menjadi motivasi di balik tindakan tersebut.

Selain itu, faktor individu seperti kurangnya kontrol diri, moralitas yang rendah, dan rasa tanggung jawab yang minim juga dapat mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam tindak pidana. Dalam putusan ini, kemungkinan besar pelaku tidak mampu mengendalikan keinginannya dan memilih jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, kepribadian yang lemah dan kebutuhan yang mendesak menjadi faktor utama yang menyebabkan karyawan tersebut terlibat dalam tindak pidana penadahan spido meter.

Faktor Ekonomi

Hidup manusia tidak lepas dari ekonomi, baik yang tinggal di perdesaan maupun diperkotaan, karena tekanan ekonomi dan minimnya pendidikan, seseorang tanpa perkerjaan tetap sulit untuk memperoleh penghasilan yang layak guna menyambung hidupnya, maka cara yang paling mudah adalah melakukan tindakan pencurian dan selanjutnya menjual kepada orang yang telah bersedia untuk menadah barang-barang hasil curian demi keuntungan yang besar sehingga melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum.

Faktor Pendidikan

Peranan pendidikan sangat berpengaruh dalam menumbuhkan perilaku yang rasional dan mengurangi tindakan yang bersifat emosional. Dalam kasus tindak pidana penadahan spido meter yang dilakukan oleh karyawan PT. Prima Jaya Perkasa berdasarkan Putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN.MDN, faktor pendidikan menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Pendidikan yang baik dapat membentuk karakter individu yang lebih bertanggung jawab dan memiliki kontrol diri yang lebih baik.

Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk moral dan etika seseorang. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih mampu berpikir secara logis dan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil. Dalam kasus ini, kurangnya pendidikan yang memadai mungkin menjadi salah satu faktor yang menyebabkan karyawan tersebut memilih untuk melakukan tindak pidana penadahan. Dengan pendidikan yang cukup, individu akan lebih mampu mengatasi tekanan dan kebutuhan tanpa harus melanggar hukum.

Selain itu, pendidikan juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum seseorang. Seorang individu yang terdidik akan lebih memahami hukum dan konsekuensi dari pelanggaran hukum. Dalam konteks PT. Prima Jaya Perkasa, jika karyawan tersebut memiliki pemahaman yang baik tentang hukum, mereka mungkin akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pendidikan yang baik membantu menurunkan tindakan emosional dan impulsif, sehingga individu lebih mampu mengendalikan diri dan membuat keputusan yang lebih rasional.

Oleh karena itu, dalam upaya mengurangi tindak pidana seperti penadahan, peningkatan pendidikan menjadi faktor kunci. Dengan pendidikan yang baik, individu tidak hanya

mendapatkan pengetahuan, tetapi juga kemampuan untuk bertindak lebih rasional dan menghindari perbuatan yang melanggar hukum.

Faktor Agama

Norma agama memainkan peran penting dalam menentukan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, sehingga mendorong individu untuk mengamalkan ajaran agama dengan baik. Norma agama memberikan pedoman yang jelas mengenai perilaku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima. Jika seseorang memahami dan mengamalkan norma agama dengan baik, mereka cenderung menghindari perbuatan yang buruk dan bertentangan dengan ajaran agama, seperti kejahatan.

Dalam konteks tindak pidana penadahan spido meter oleh karyawan PT. Prima Jaya Perkasa, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN.MDN, pemahaman dan pengamalan norma agama dapat menjadi faktor pencegah yang kuat. Norma agama mengajarkan nilai-nilai moral, seperti kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab, yang dapat mencegah individu dari melakukan tindakan kriminal. Jika karyawan tersebut memiliki pemahaman yang mendalam tentang norma agama dan mengamalkannya, kemungkinan besar dia akan menolak godaan untuk melakukan penadahan.

Agama juga menanamkan rasa takut akan hukuman tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat, sehingga memperkuat dorongan untuk berperilaku sesuai dengan ajaran agama. Pemahaman yang baik tentang akibat-akibat dari perbuatan buruk, baik dari perspektif agama maupun hukum, dapat membantu individu untuk tetap berada di jalur yang benar. Dalam hal ini, norma agama berfungsi sebagai pengendali internal yang kuat, yang mencegah seseorang melakukan kejahatan karena keyakinan dan komitmen terhadap ajaran agama.

Selain itu, norma agama seringkali mengajarkan pentingnya kesabaran, kerja keras, dan kejujuran dalam mencari rezeki. Dengan demikian, seseorang yang taat pada ajaran agama akan lebih mungkin mencari solusi yang sah dan etis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, daripada memilih jalan pintas yang melanggar hukum seperti penadahan. Oleh karena itu, pengamalan norma agama yang baik tidak hanya mencegah tindak pidana tetapi juga membentuk karakter individu yang bertanggung jawab dan bermoral tinggi.

B. Faktor Eksternal

Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku individu, termasuk dalam konteks tindak pidana penadahan spido meter oleh karyawan PT. Prima Jaya Perkasa berdasarkan Putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN.MDN. Masyarakat merupakan tempat utama di mana individu berinteraksi dan membentuk perilaku mereka. Lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai positif dapat mendorong perilaku baik, sedangkan lingkungan yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi cenderung mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal.

Seseorang yang tinggal di wilayah dengan angka kriminalitas yang tinggi mungkin terpapar pada norma-norma sosial yang mendukung atau setidaknya mentoleransi perilaku kriminal. Interaksi sehari-hari dengan individu yang sering melakukan kejahatan atau berada dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian dan tekanan ekonomi dapat mempengaruhi persepsi seseorang tentang apa yang dapat diterima atau tidak dalam masyarakat. Dalam kasus karyawan PT. Prima Jaya Perkasa, jika mereka berada dalam lingkungan yang memiliki banyak kasus kriminal atau di mana kegiatan penadahan barang curian dianggap biasa, ini dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk melakukan tindak pidana.

Lingkungan yang tidak mendukung, seperti kurangnya pengawasan dari masyarakat atau lemahnya penegakan hukum, juga dapat memberikan kesempatan lebih besar bagi seseorang untuk terlibat dalam kegiatan ilegal. Ketika individu melihat bahwa pelanggaran hukum sering kali tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, mereka mungkin merasa lebih berani untuk melakukan tindak kriminal. Dalam konteks ini, lingkungan yang tidak kondusif secara moral dan hukum dapat menjadi pemicu seseorang untuk melakukan penadahan spido meter.

Selain itu, tekanan dari kelompok sebaya atau komunitas tempat seseorang berinteraksi juga memainkan peran penting. Seseorang mungkin merasa terdorong untuk menyesuaikan diri dengan perilaku kelompok, termasuk dalam melakukan kejahatan, untuk mendapatkan penerimaan atau menghindari konflik. Dalam hal ini, karyawan PT. Prima Jaya Perkasa mungkin terpengaruh oleh rekan-rekan atau kelompok di sekitarnya yang terlibat dalam kegiatan kriminal.

Dengan demikian, faktor lingkungan memiliki dampak signifikan terhadap perilaku individu. Lingkungan yang negatif dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana, sementara lingkungan yang positif dapat mencegahnya. Oleh karena itu, upaya pencegahan tindak kriminal harus mencakup perbaikan kondisi lingkungan, pengawasan yang lebih baik, dan penegakan hukum yang tegas.

Faktor Perkembangan Teknologi dan Budaya

Kejahatan ini juga ditimbulkan dari perkembangan-perkembangan lain sebagai akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan atau perubahan yang ada di masyarakat. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadah Spido Meter Oleh Karyawan PT. Prima Jaya Perkasa Berdasarkan Putusan No. 2811/Pid.B/2016/ PN.MDN

Sanksi juga diartikan sebagai akibat suatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial. Dan pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan melanggar dakwaan pasal 480 ayat (1) KUHPidana, berdasarkan fakta persidangan maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Adapun hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu:

1. Keadaan yang memberatkan: terdakwa merugikan PT. Prima Jaya Perkasa, terdakwa merupakan karyawan PT. Prima Jaya Perkasa.
2. Keadaan yang meringankan: terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Berdasarkan hasil putusan, pelaku penadahan dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 480 ayat 1 yaitu karena sebagai sekongkol. Barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Dan dengan dijatuhkannya putusan pengadilan terhadap pekar penadahan yang telah menimpa terdakwa,

telah memiliki kekuatan hukum dan terdakwa pun harus menjalani hukuman yang dia terima selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.

SIMPULAN

Terjadinya tindak pidana penadahan spido meter oleh karyawan PT. Prima Jaya Perkasa berdasarkan putusan No. 2811/Pid.B/2016/PN MDN disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, faktor internal yang terdiri dari faktor individu, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor agama. Dan dari segi faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan, faktor perkembangan teknologi dan budaya. Dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan spido meter oleh karyawan PT. Prima Jaya Perkasa maka terungkaplah fakta-fakta yang membenarkan dan membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana penadahan dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi setiap unsur tindak pidana yang telah didakwakan terhadapnya. Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti, keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berhubungan mengenai tindak pidana yang dilakukan Master Situmeang. Dengan ini terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur yang didakwakan jaksa penuntut umum dan telah sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum. Maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, T. K. (2013). PERANAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan). *Jurnal Mercatoria*, 6(2), 15–22.
- Churairah, A., Siregar, M., & Siregar, T. (2017). Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Ciptaan Seni Lukis (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan nomor 05/Hak Cipta/2008/PN. Niaga. Mdn.). *Jurnal Mercatoria*, 4(1), 1–11.
- Gunanti, B., Pidana, P. T., Bagian, N., & Kehutanan, D. (2012). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENANGGULANGAN. *Jurnal Mercatoria*, 4(2), 104–116.
- Hamzah, R. (2019). Implementasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2472>
- Junaidi, A., Eddy, T., Sahari, A., Magister, P., Hukum, I., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2020). Pemberian Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Hoax Ditinjau Dari Aspek Tindak Pidana Terorisme Grating Criminal Sanctions For The Performers Of Hoax Spreading Reviewed From The Aspect Of Criminal Action Af Terrorism. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 3(2), 401–411.
- Kurniaty, E. Y., Muda, I., Batubara, B. M., Jamil, B., & Suharyanto, A. (2021). Sosialisasi Program Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Kepada Masyarakat Di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Untuk Menunjang Program Pemerintah Daerah. *Pelita Masyarakat*, 3(1), 6–16. <https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v3i1.5526>
- Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 1(1), 39–47.
- Lubis, M. F. R. (2020). Peran Akademisi dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Masyarakat (Sosialisasi Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 658–672. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.138>
- Manao, H., & Eddy, T. (2013). KAJIAN YURIDIS ATAS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb). *Jurnal Mercatoria*, 6(2).
- Manihuruk, P. J., Eddy, T., & Fauzi, A. (2020). Peran Perbankan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Nasabah. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 325–332. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.259>

- Nina Siti Salmaniah Siregar. (2015). Latar Belakang Tindakan Kenakalan Anak pada Usia 13 sampai 17 Tahun. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 3(1), 87–102.
- Pardjanihadi, S., Ediwarman, E., & Zulyadi, R. (2021). Penanganan Diversi Anak sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor pada Polres Sibolga. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1222–1233. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.886>
- PRIMA, A. (2016). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *Jurnal Mercatoria*, 9(2). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Priyadi, P., Suhaidi, S., & Isnaini, I. (2022). Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan terhadap Tindak Pidana Pemasukan Sarang Burung Walet Ilegal Dari Malaysia Ke Tanjung Balai Asahan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2304–2316. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1069>
- Rahman, F. (2022). Analisis Prediksi Finansial Distress dengan Metode Altman Z-Score dan Springate Sebelum dan Selama Covid- 19. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1000>
- Saragih, E. E., Mustamam, & Mukidi. (2019). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. Vol 2, No.(1).
- Sembiring, W. M., Kurniaty, E. Y., Lubis, Y. A., Jamil, B., & Suharyanto, A. (2021). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. *Pelita Masyarakat*, 2(2), 111–117.
- Siahaan, B. M. K., Suhaidi, S., & Zulyandi, R. (2023). Peran Bea Dan Cukai Dalam Pengawasan Penyelundupan Narkotika Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanam. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3167–3178. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1708>
- Sinamo, T. N. E. P., Zulyadi, R., & Ramadhan, M. C. (2022). Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2506–2518. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1101>
- Surbakti, F. M., & Zuliandi, R. (2019). Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(1), 143–162. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i1.58>
- Yusuf, M., Zulyadi, R., & Isnaini, I. (2023). Efektivitas Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Korban Anak Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sibolga. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3306–3318. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1685>
- Zul, E. M. P. Y. A. S. M. (2011). PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DI PASAR MODAL. *Jurnal Mercatoria*, 4(1), 12–22.